



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Tempat tinggal dahulu di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 351/30/II/1992, tertanggal 05 Juli 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di -----, Kota Padang, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di -----, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. anak , umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Padang, 18 September 1999, pendidikan terakhir SLTA;

3.2. anak umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 21 Agustus 2011, pendidikan terakhir SLTP;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama sehingga membuat Tergugat sering meninggalkan Penggugat;

4.3. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2011 ketika itu Tergugat memintak izin kepada Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan tujuan ingin mengantarkan kemenakan Tergugat ke bandara, karena kemenakan Tergugat akan berangkat ke Jakarta, setelah Tergugat pergi, kemudian Tergugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, semenjak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan November tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik akan usaha Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor : 174/S.Ket/DS.kg/VII/2024, tertanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tidak tahu dimana keberadaan pasti Tergugat, serta keluarga Tergugat juga tidak mau memberitahu dimana keberadaan pasti Tergugat sekarang;
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara XXXX/Pdt.G/2024/PA. Prm, tertanggal 22 Juli 2024, kemudian di cabut karena alamat Tergugat tidak di ketahui;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 351/30/II/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah saudara seibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1992;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Padang, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal 2010 tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, sering bersikap tertutup kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama dan juga karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah kurang lebih 13 (tiga) belas tahun sampai sekarang
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan dan tempat kediaman Tergugat sekarang baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. Saksi, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1992;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Padang, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010, umah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



nafkah rumah tangga, sering bersikap tertutup kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama dan juga karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, hal tersebut saksi kevtahui dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan dan tempat kediaman Tergugat sekarang baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat diluar rumah kediaman bersama sehingga membuat Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tempat kediaman Tergugat sekarang tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung



sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi



kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp 60.000,00
.		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
3	Panggilan	Rp 200.000,00
.		
4	Meterai	Rp 10.000,00
.		

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh
lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)